



P U T U S A N

Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tanggal lahir 22 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH** dan **Rifal Zaelani, S.HI**, Para Advokat dari Kantor Hukum "AA Bekty dan rekan", beralamat di Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 05 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 21 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, Pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Cilengkrang), Pendidikan S1, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor..



- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Turut Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor., tertanggal 11 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1440 H, berdasarkan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
4. Bahwa pada saat pemeriksaan berkas untuk pernikahan, Tergugat mengaku berstatus duda cerai dengan melampirkan Akta Cerai Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Bdg atas nama Ajun Kusnadi bin Didi Saepudin dan Rika Riskawati binti Aang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, yang setelah di cek kebenarannya ternyata akta dimaksud palsu alias tidak terdaftar (sebagaimana Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA no. W10-A1/6617/HK.005/IX/2019) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 05-09-2019. Padahal Tergugat masih beristeri dan berstatus menikah/kawin dengan seorang Perempuan bernama Rika Riskawati yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan dengan nomor akta nikah: 120/39/2001 tertanggal 18-02-2001;

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan/dibohongi atas permasalahan tersebut, karena Tergugat telah memalsukan identitas. Oleh sebab itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka berdasar pada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2), dan telah cacat hukum oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili serta berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2019, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (KUA Kecamatan Cilengkrang) **tidak berkekuatan hukum**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 09 Maret 2021, tanggal 18 Maret 2021 dan

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2021 ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan pembatalan nikah, maka untuk penasehatan tidak perlu dalam perkara ini,

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, turut Tergugat telah memberikan jawab secara tertulis tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2019 bertempat di KUA Kecamatan Cilengkrang kabupaten Bandung telah dilakukan pemeriksaan nikah atas pernikahan Penggugat (Hj. Santi Yulianti binti Ocid Komarudin) dengan Tergugat (Ajun Kusnadi bin Syaefudin) dengan daftar pemeriksaan niah nomor : 0033/II/2019 dan telah melengkapi persyaratan administrasi di antaranya :
 - 1.1. Fotocopy KTP dan KK atas nama Ajun Kusnadi;
 - 1.2. Fotocopy KYP dan KK atas nama Hj. Santi Kusnadi;
 - 1.3. Surat Pengantar perkawinan atas nama Ajun Kusnadi (tergugat) dari kelurahan Padasuka, kecamatan Cimenyan Nomor : 474.2/16/Kel/II/2018 tertanggal 14 Januari 2018;
 - 1.4. Surat Rekomendasi perkawinan atas nama Ajun Kusnadi (tergugat) dari KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Nomor : 36/Kua10.04.11/Pw.01/01/2019 tertanggal Januari 2019;
 - 1.5. Akta Cerai atas nama Ajun Kusnadi (Tergugat) dengan Nomor Akta Cerai 1173/Ac/2017/PA.Badg;
 - 1.6. Surat Kematian Suami Penggugat (Hj. Santi Yulianti) atas nama H. Tetan Sutendi dari Kantor Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung No. 474.3/016/Pem-DS/IV/2014 tertanggal Januari 2019;

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.7. Surat Pengantar perkawinan atas nama Hj, Santi Yulianti (Penggugat) dari Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung tertanggal 01 Januari 2019;
2. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 26 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 H antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dengan Kutipan Akta Nikah nomor 30/30/I/2019 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 telah datang ke akntor urusan agama Kecamatan Cilengkrang Ibu Riska Siskawati yang mengaku sebagai isteri syah Tergugat (Ajun Kusnadi) di dampingi oleh kuasanya Bp. Andriyana, SH untuk meminta Akta Cerai atas nama Ajun Kusnadi (Tergugat) untuk tindak lanjut penyidikan Kepolisian;
4. Bhawa pada tanggal 18 September 2019 KUA Kecamatan Cilengkrang mendapatkan surat konfirmasi status akta cerai dengan nomor Akta cerai 1173/AC/2017/PA.Badg dari Kantor Hukum "LBH Balinras" dalam surat tersebut di sampaikan bahwa akta cerai tersebut tidak dapat dikembalikan karena digunakan untuk keperluan penyelidikan dengan LP: STPL/2157/IX/2019/JBR/POLRESTABES;
5. Bahwa papda tanggal 13 Nopember 2020 KUA Kecamatan Cilengkrang mendapatkan surat perintah penyitaan dari polrestabes untuk penyitaan akta cerai No. 1173/AC/2017/PA.Badg yang disertai dengan fotocopy surat keterangan dari Pengadilan Agama Kota Bandung yang menerangkan bahwa atas nama Ajun Kusnadi melawan Rika Siskawati tidak tercatat dalam akta Cerai No. 1173/AC/2017/PA.Badg dan Salinan Penetapan No Perkawa 7049?Pdt.G/2017/PA. Badg;

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap mempertahankan pada gugatan Penggugat, dan turut Tergugat juga telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengguggattelah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 18hal., PutusanNomor1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 320407620674000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilangkrang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Palsu Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg. tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Akta Cerai Palsu dari Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/6617/HK.005/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sanggar Indah Banjaran, RT.02, RW 06, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat bisa menikah setelah melengkapi dokumen administrasi tetapi baru ketahuan setelah menikah bahwa akta cerai milik Penggugat ternyata palsu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kampung Sekemandung Rt. 01 Rw 014 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ada teror SMS dari mantan istri Tergugat yang mengatakan bahwa status Tergugat masih belum bercerai dengan istri lamanya, setelah ditelusuri ke Pengadilan Agama Bandung baru ketahuan bahwa Akta Cerai tersebut palsu dan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, yang melaporkan kejadian tersebut adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan mantan istrinya masih dalam proses bercerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat karenanya Tergugat belum pernah bercerai dengan istrinya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Antapani RT.01, RW.03, Desa Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, dibawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat bisa menikah setelah melengkapi dokumen administrasi tetapi baru ketahuan setelah menikah bahwa akta cerai milik Penggugat ternyata palsu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kampung Sekemandung Rt. 01 Rw 014 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ada teror SMS dari manta istri Tergugat yang mengatakan bahwa status Tergugat masih belum bercerai dengan istri lamanya, setelah ditelusuri ke Pengadilan Agama Bandung baru ketahuan bahwa Akta Cerai tersebut palsu dan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, yang melaporkan kejadian tersebut adalah mantan istri Tergugat yang sekarang masih dalam proses bercerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat karenasenyatanya Tergugat belum pernah bercerai dengan istrinya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Turut Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dipersidangan, meskipun kepadanya telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan dan turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 122 HIR. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pembatalan nikah yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan pembatalan nikah, maka dalam perkara ini tidak perlu ada penasehatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah pada saat pemeriksaan berkas untuk pernikahan, Tergugat mengaku berstatus duda cerai dengan melampirkan Akta Cerai Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Bdg atas nama Ajun Kusnadi bin Didi Saepudin dan Rika Riskawati binti Aang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, yang setelah di cek kebenarannya ternyata akta dimaksud palsu alias tidak terdaftar (sepaimana Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA no. W10-A1/6617/HK.005/IX/2019) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 05-09-2019. Padahal Tergugat masih beristeri dan berstatus menikah/kawin dengan seorang Perempuan bernama Rika Riskawati yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan dengan nomor akta nikah: 120/39/2001 tertanggal 18-02-2001, bahwa atas kejadian ini Penggugat merasa dirugikan/dibohongi karena Tergugat telah memalsukan identitas. Oleh sebab itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka berdasar pada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2), dan telah cacat hukum oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.4, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Menimbang, bahwa turut Tergugat tidak menghadirkan alat buktinya dipersidangan meskipun kepadanya telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilangkrang, Kabupaten Bandung, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) telah terikat dalam perkawinan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Cerai Palsu Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg. tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, pada saat pemeriksaan berkas untuk pernikahan, Tergugat mengaku berstatus duda cerai dengan

Hal. 11 dari 18hal., PutusanNomor1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



melampirkan Akta Cerai Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Bdg atas nama Ajun Kusnadi bin Didi Saepudin dan Rika Riskawati binti Aang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, yang ternyata setelah di cek kebenarannya oleh Penggugat ternyata akta dimaksud palsu, Padahal Tergugat masih beristeri dan berstatus menikah/kawin dengan seorang Perempuan bernama Rika Riskawati yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan dengan nomor akta nikah: 120/39/2001 tertanggal 18-02-2001, oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah memalsukan identitasnya;

- Bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Surat Keterangan Akta Cerai Palsu dari Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/6617/HK.005/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A telah memberikan keterangan bahwa setelah melakukan pengecekan bahwa Akta Cerai nomor 1173/AC/2017/PA.Bang dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 18 Desember 2017 tidak tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan terhadap identitasnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- Bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis*

Hal. 12 dari 18hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

- Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1440 H, berdasarkan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sekemandung Rt 01/04 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan selama menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019, telah terjadi kesalahan dan pembohongan identitas yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menyatakan Tergugat mengaku berstatus duda cerai dengan melampirkan Akta Cerai Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Bdg atas nama Ajun Kusnadi bin Didi Saepudin dan Rika Riskawati binti Aang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, yang ternyata setelah di cek kebenarannya oleh Penggugat ternyata akta dimaksud palsu, Padahal Tergugat masih beristeri dan berstatus menikah/kawin dengan seorang Perempuan bernama Rika Riskawati yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan dengan nomor akta nikah: 120/39/2001 tertanggal 18-02-2001;
- Bahwa Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah lalai dan tidak teliti dalam memeriksa

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



berkas/syarat-syarat administrasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata ada halangan menurut syara', karena Penggugat merasa dirugikan karena ditipu/dibohongi oleh Tergugat, karena Tergugat telah memalsukan identitas, Tergugat mengaku berstatus duda cerai dengan melampirkan Akta Cerai Nomor 1173/AC/2017/PA.Bdg dan salinan Penetapan Nomor 7049/Pdt.G/2017/PA.Bdg atas nama Ajun Kusnadi bin Didi Saepudin dan Rika Riskawati binti Aang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung, yang setelah di cek kebenarannya ternyata akta dimaksud palsu alias tidak terdaftar (sebagaimana Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA no. W10-A1/6617/HK.005/IX/2019) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 05-09-2019. Padahal Tergugat masih beristeri dan berstatus menikah/kawin dengan seorang Perempuan bernama Rika Riskawati yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan dengan nomor akta nikah: 120/39/2001 tertanggal 18-02-2001 dan belum bercerai, sehingga menghalangi keabsahan pernikahan antara keduanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi " Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" dan Pasal 4 yang berbunyi " Dalam Hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



dan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata caraperkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diteliti dengan seksama kehendak nikah Penggugat dan Tergugat, juga tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Bahwa Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah lalai dan tidak teliti dalam memeriksa berkas/syarat-syarat administrasi nikah dan kemudian telah menikahkan seorang laki-laki yang masih beristri. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari akibat kelalaian Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan atau sebab lainnya seperti keterangan/pengakuan Penggugat dan turut Tergugat (Kepala KUA Kecamatan Cilengkrang) dalam memenuhi/melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah karena telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan;

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019, tanggal 26 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019, tanggal 26 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada turut Tergugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan batal pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019 di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2019, tanggal 26 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 amar putusan ini;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Turut diluar hadirnya Tergugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.



H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota II,

Suharja, S.Ag., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 80.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 490.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18hal., PutusanNomor1877/Pdt.G/2021/PA.Sor.